

AKIBAT HUKUM PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN NOMOR 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)

Alex Oktavian

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Email : oktaalex12@gmail.com

Hery Firmansyah

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Doktor (Dr) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(E-mail: heryf@fh.untar.ac.id)

Abstract

The Criminal Procedure Code adheres to the principles contained in the provisions stipulated in Articles 50 to 64 of the Criminal Procedure Code which can be concluded as the rights of the suspect or defendant. Among the rights of a suspect or defendant is the right to obtain legal assistance from legal counsel which can be provided at every level of examination and in the context of rapid distribution of justice for everyone which is carried out quickly, cheaply and simply. In the practice of implementing litigation, the provision of legal assistance to the community is often not carried out. One of them is in the case that the author will discuss, the Decision of the Class II A Tembilahan District Court number 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh which sentenced Kamarek bin Ruslan to 6 years in prison and a fine of Rp. 3 billion, subsidiary to 6 months in prison. In the a quo trial, the Defendant who is an illiterate person is not accompanied by a Legal Counsel so that he cannot fight for his rights as a Defendant. In this paper, the author will examine the legal consequences that arise in the court process where the defendant is not accompanied by a legal advisor, as well as legal protection for the rights of the defendant who is not accompanied by a legal advisor during the trial.

Keywords: Proof Process ; Defendant ; Not accompanied by a legal counsel

Abstrak

KUHAP menganut ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 64 KUHAP mengenai hak tersangka atau terdakwa. Salah satu hak tersangka atau terdakwa adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum yang dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka pemerataan keadilan bagi setiap orang yang dilakukan secara cepat, murah dan sederhana. Dalam praktik litigasi, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat seringkali tidak dilakukan. Salah satunya dalam kasus yang akan penulis bahas, Putusan Pengadilan Negeri Kelas II A Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh yang memvonis Terdakwa 6 tahun penjara dan denda Rp. 3 miliar, subsidi 6 bulan penjara. Dalam persidangan a quo, Terdakwa yang buta huruf tidak



didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga tidak dapat memperjuangkan haknya sebagai Tergugat. Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji akibat hukum yang timbul dalam proses persidangan dimana terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum selama persidangan.

Kata Kunci: Proses Pembuktian ; Terdakwa ; Tidak didampingi Penasihat Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (“HAM”) didefinisikan sebagai hak yang melekat pada pribadi tiap-tiap manusia dan bersifat fundamental dalam keberlangsungan kehidupan manusia untuk bertindak bebas merdeka dengan bertanggung jawab dalam bermasyarakat. Konstruksi mendasar mengenai HAM yang lekat terpusat pada kebebasan kehendak disertai kemerdekaan bertindak ialah sesuatu yang dibawa mulai dari manusia dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan tersebut tak dapat dituntut oleh siapapun ataupun karena adanya pragmatisme kepentingan penguasa. Dilatarbelakangi oleh apapun, HAM sebagai landasan hidup manusia yang sangat inti dan esensial harus mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan tak boleh ditelantarkan begitu saja terutama pada lingkup masyarakat yang mengalienisasinya.¹

Deklarasi Universal tentang HAM (“*Universal Declaration of Human Rights*”) muncul ketika tahun 1948, yang mana membahas mengenai hal-hal esensial terkait kesetaraan, kemerdekaan, pelbagai hak terkait perkawinan, kepemilikan aset, pendidikan, hak pekerja, dan keleluasaan memeluk agama yang meliputi juga tentang berpindah agama, tak lupa membahas mengenai instrumen yang muncul saling menyertai dan melengkapi guna memperkuat keberadaan

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hal. 1.

HAM yang wajib mendapatkan perlindungan yang berperan juga sebagai bahan acuan yang harus diindahkan.²

Universal Declaration of Human Rights ialah wujud konkret dari diakuinya HAM oleh dunia secara universal. Diakuinya HAM ini menjadi fondasi lahirnya perdamaian di dunia, kemerdekaan, dan keadilan. Lebih lanjut, dijabarkan bahwa perlindungan HAM oleh negara sebagai entitas sangat penting untuk dijunjung tinggi lewat ditegakkannya prinsip hukum guna mewujudkan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, memeluk agama, merdeka dari rasa takut, dan seluruh ketidakcukupan dalam kehidupan tiap-tiap individu dalam lingkup yang luas. Deklarasi tersebut dilegitimasi oleh Majelis Umum PBB guna menjadi standar baku dan berlaku umum untuk dipedomani oleh para anggota PBB secara khusus dan bagi seluruh bangsa di seluruh belahan dunia secara umum. Walaupun berkas aslinya tidak mempunyai kekuatan mengikat ke dalam tatanan hukum Negara-negara anggota, tapi *Universal Declaration of Human Rights* memiliki pengaruh luar biasa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia secara umum di setiap negara anggota.³

Sifat melekat HAM dalam diri tiap-tiap individu tak bisa dihapus ataupun diambil paksa oleh pihak manapun tanpa terkecuali, meliputi juga para pemerintahan yang memegang kekuasaan tinggi. Menanggalkan HAM dipersamakan maknanya dengan memusnahkan keberadaan manusia yang merupakan karya cipta Tuhan yang paling sempurna.⁴ Tiap-tiap orang telah dijamin hak asasinya yang dimulai ketika ia berada di rahim sang ibu. Hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019*, hal.18.

Fardhan Wijaya Kosasi, "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 4 Tahun 2020*, hal.801.

⁴ *Ibid.*, hal.1

Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang menyatakan “Indonesia sebagai Negara hukum”.

Perlindungan HAM dianugerahkan bagi tiap-tiap warga negara tanpa adanya perbedaan apapun. Perlindungan HAM melahirkan konsekuensi bahwa semua individu mengemban hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di muka hukum (“*equality before the law*”). Dalam hukum positif Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut Pasal 28 D ayat (1) juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) ialah pembaruan hukum yang berhasil disusun dan diimplementasikan Indonesia di ranah hukum acara pidana guna menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (“HIR”). KUHAP memberikan pengaturan mengenai ditegakkannya hukum yang berlandaskan HAM yang serasi dengan kewenangan dan tugas dari tiap-tiap aparaturnya guna menegakan hukum, mewujudkan sikap adil, melindungi dengan penuh harkat dan martabat individu sebagai ciptaan Tuhan, keamanan, dan juga adanya hukum yang terjamin kepastiannya dalam rangka mencapai terwujudnya Indonesia sebagai “*rechtsstaat*” sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945.⁶

KUHAP memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Diadakannya undang-undang hukum acara pidana bertujuan untuk mengatur kewenangan penegakan hukum

Gatot Triyanto, *Persamaan Hak Bagi Tersangka atau Terdakwa untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 214.

Budi Sastra Panjaitan, “Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Keadilan Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018*, hal. 120.

pidana oleh *Criminal Justice System* yang ada dengan tetap memperhatikan harkat kodrati kemanusiaan seluruh rakyat Indonesia.⁷

Hukum acara pidana menganut konsep dasar hukum yang dimuatkan dalam Pasal 50 hingga Pasal 64 KUHAP. Seluruhnya tersebut diakui sebagai hak-hak tersangka ataupun terdakwa. Di antara seluruh hak tersangka atau terdakwa, di dalamnya terdapat hak untuk memperoleh bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum di semua tingkatan pemeriksaan yang bertujuan mewujudkan keadilan yang merata dan segera untuk semua individu (*“equality before the law”*), yang dilakukan dengan sederhana, berbiaya ringan, dan singkat. Hak yang diberikan ini akan menjadi rumit dalam pengimplementasiannya apabila individu yang berurusan dengan pelanggaran hukum merupakan individu yang berstatus sebagai pihak yang berkekurangan atau miskin (*“the poor”*). Dalam praktik pelbagai negara, warga yang miskin kurang diperhatikan aksesnya dalam mencapai keadilan yang diagung-agungkan (*“access to justice”*).⁸

Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa ialah satu dari sekian upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka atau terdakwa dalam rangka mendapatkan akses pada perlakuan yang adil dalam sistem peradilan yang dijalankan berlandaskan kejujuran dan menjunjung tinggi keadilan. Keselarasan hal tersebut dengan haluan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (*“Undang-Undang Bantuan Hukum”*), yakni:

“Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:⁹

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

⁷ *Ibid.*, hal.120

⁸ Malverino Fitrah Laksana, “Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa”, *Rio Law Jurnal Volume. 2 Nomor. 1, Februari-Juli 2021*, hal.5

⁹ *Ibid.*, hal.12

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Pasal 56 KUHAP memberikan pengaturan secara jelas dan pasti mengenai eksistensi dan hadirnya individu yang berperan menjadi penasihat hukum memiliki sifat imperatif dan apabila tidak mengindahkannya, akan berakibat pada hasil pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan ataupun di persidangan menjadi tidak legal dan dinyatakan batal demi hukum. Ditegakkannya Pasal 56 KUHAP bertujuan supaya proses acara pidana yang adil dan humanis dapat dicapai. Keberadaan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan berperan mengontrol pemeriksaan supaya tersangka terhindar dari penyiksaan atau pemaksaan dalam proses pemberkasaan perkara. Begitu juga dalam persidangan agar terdakwa dapat terjamin hak-haknya seperti hak asasi, hak hukum agar dalam proses peradilan berjalan terbuka, objektif, bebas dan adil sehingga dapat tegaknya kebenaran dan keadilan.¹⁰

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan salah satu ketentuan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi nilai HAM dan sudah dijadikan satu dari sekian pedoman *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*. UUD NRI 1945 memberikan penjelasan bahwa masalah mengenai pembantuan hukum tak mendapatkan penegasan sebagai hal yang dibebankan dan ditanggung oleh negara. Prinsip-prinsip kesetaraan di muka hukum yang diberlakukan bagi seluruh warga negara adalah penanda bagi negara untuk fokus dalam menyoroti isu mengenai pembantuan hukum secara keseluruhan bagi tiap-tiap warga negara terutama bagi individu yang tidak berkecukupan dan buta aksara.¹¹

Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu merupakan wujud nyata dari implementasi negara kita sebagai negara hukum. Negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses seluas-luasnya terhadap keadilan, *access to justice*

¹⁰ *Ibid.*, hal.12

¹¹ *Loc.Cit*

dan kesamaan di hadapan hukum *equality before the law*. Konsekuensi dari prinsip *Equality Before The Law* seseorang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di mata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to Law and Justice* (akses terhadap Hukum dan Keadilan).¹²

Dalam praktik pelaksanaan litigasi sehari-hari, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang sedang tersandung kasus hukum seringkali tidak dilakukan. Salah satunya dalam kasus yang akan penulis bahas, Putusan Pengadilan Negeri Kelas II A Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh yang memutuskan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Kamarek bin Ruslan – kakek berusia 60 tahun warga Parit 9 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan-Riau, mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Lahan yang terbakar milik H Pewa (buron), kenapa Kamarek dituding pelaku pembakaran. Lahan yang terbakar merupakan milik H Pewa dan Kamarek merupakan anaknya, akan tetapi tidak seorangpun yang melihat atau menyaksikan bahwa pelaku pembakaran terhadap lahan milik H Pewa itu adalah Kamarek bin Ruslan. Terdakwa Kakek Kamarek dijatuhkan pidana kurungan 6 (enam) tahun penjara atas kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan. Majelis Hakim menilai, Terdakwa terbukti bersalah telah turut serta membuka lahan dengan cara membakar. Fakta yang terungkap pada persidangan, yang melakukan pembakaran lahan awalnya adalah H Pewa (DPO) sedangkan Kamarek hanya turut serta memasukan daun dan ranting ke dalam api yang sudah menyala. Saat dalam proses persidangan Terdakwa yang merupakan penyandang buta aksara dan

¹² Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Volume. 15, No. 1, Maret 2018, hlm. 52.



hukum ini tidak didampingi penasehat hukum, padahal mendapatkan pendampingan hukum saat proses persidangan ini merupakan hak terdakwa, apalagi Terdakwa hanyalah seorang petani miskin yang bekerja hanya menjaga kebun orang lain.

Tidak terjaminnya hak Terdakwa dalam suatu proses persidangan pidana memperlihatkan adanya ketidaksempurnaan dalam proses acara pidana yang berlangsung. Penulis menilai perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kekuatan hukum atas putusan pengadilan yang terdapat ketidaksempurnaan dalam proses acara pidana sebelum putusan diambil, serta mengenai perlindungan hukum terhadap Terdakwa yang menerima putusan pengadilan yang terdapat ketidaksempurnaan dalam proses acara pidana yang telah terjadi.

Paparan latar belakang di atas menggerakkan Penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Selama Masa Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana akibat secara hukum terhadap proses pembuktian dalam suatu persidangan pidana jika Terdakwa yang menerima tuntutan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak didampingi Penasihat Hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak Terdakwa yang terkena ancaman pidana 5 tahun atau lebih untuk didampingi penasihat hukum tetapi tidak tercapai?

C. Metode Penelitian

Metode hukum yang digunakan adalah metode hukum normatif, dimana sumber yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan yang menggunakan jenis data penelitian berupa bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian adalah deskriptif untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum pada putusan Nomor 215/Pid.Sus.2019/PN/Tbh.

II. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Proses Pembuktian Tanpa Dihadiri oleh Penasihat Hukum

Dalam proses persidangan, Terdakwa memiliki hak-hak yang dapat diperoleh dengan tujuan menjamin hak asasinya sebagai manusia dan memastikan proses peradilan yang berjalan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Hak-hak Terdakwa tersebut dalam hukum positif Indonesia diatur dalam pasal 50-68 KUHAP. Penulis akan menjabarkan satu persatu hak Terdakwa dalam proses pengadilan dalam kasus *a quo*.

Pasal 50 ayat (3) KUHAP menyatakan “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tertulis bahwa seluruh proses Peradilan atas Terdakwa sudah berjalan dengan sesegera mungkin. Sidang pembacaan putusan hakim telah dibacakan di Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2020. Adapun putusan dibacakan secara langsung oleh Ketua Majelis Hakim Nurmala Sinurat S.H, M.H dengan didampingi oleh 2 (dua) orang Hakim Anggota yaitu Saharudin Ramanda S.H dan Arif Indrianto S.H., M.H. Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa Hak Terdakwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) telah terpenuhi.

Pasal 51 ayat (2) KUHAP menyatakan “Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”. Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh menuliskan bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Tbh tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan

surat-surat lain yang bersangkutan. Penuntut Umum dalam persidangan juga sudah membacakan dakwaannya kepada Terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif dan Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut. Dengan demikian hak Terdakwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi.

Pasal 52 KUHAP menyatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tertulis bahwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib di parit 17 Dusun Maju Jaya Desa Kertajaya Kec. Kempas Kab. Inhil.
- 2) Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut sendiri saja, dan saat itu sdr. H. PEWA juga melakukan pembakaran saat itu.
- 3) Bahwa terdakwa dan H. PEWA membersihkan lahan tersebut tidak dibantu oleh orang lain yang mana untuk pembersihan/penebasan di lahan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan H. PEWA dan sebelum melakukan pembakaran terdakwa melihat bahwa H. PEWA sudah membeli solar yang mana minyak tanah tersebut digunakan untuk menghidupkan api pada kayu yang mana dari kayu yang telah diberikan solar tersebut menjadi media untuk menyebarkan api sehingga tanaman yang sudah kering tersebut lebih mudah terbakar.

Walaupun dalam kasus *a quo* Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis

Hakim. Dengan demikian hak Terdakwa berdasarkan Pasal 52 KUHAP telah terpenuhi.

Pasal 53 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tertulis bahwa Terdakwa berkewarganegaraan Indonesia dan atas surat dakwaan Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia dengan baik sehingga tidak membutuhkan juru bahasa.

Pasal 64 KUHAP menyatakan “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tertulis bahwa Putusan Majelis Hakim dibacakan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota. Dengan demikian maka dapat dilihat sidang pengadilan yang dilakukan bersifat terbuka untuk umum maka hak Terdakwa berdasarkan Pasal 64 KUHAP telah terpenuhi.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”. Dalam persidangan a quo, Terdakwa dalam dakwaan kesatu diancam pidana dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, di mana dalam Pasal 108 UUPPLH

pidana penjara yang diberikan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa juga dalam kehidupan sehari-hari bekerja sebagai petani dan merupakan penyandang buta aksara sehingga Terdakwa dapat disebut tidak mampu. Terdakwa yang tidak mampu yang didakwa dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sesuai ketentuan KUHP seharusnya pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan disediakan Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tertulis bahwa “Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum”.

Para penegak hukum baik kepolisian maupun pengadilan mempunyai tanggung jawab publik untuk memastikan hak-hak Tersangka dan Terdakwa tersebut dipenuhi dengan baik namun penulis melihat adanya kesenjangan yang terjadi dalam kasus ini, di mana seharusnya para penegak hukum dapat memastikan dipenuhinya hak-hak Terdakwa sesuai ketentuan KUHP, tetapi dalam kasus *a quo* Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga haknya tidak terpenuhi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tertulis bahwa “Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum”

Dalam proses persidangan yang tidak dihadiri oleh penasihat hukum mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mendiskusikan dalil-dalil yang akan ia ungkapkan dengan penasihat hukum yang kompeten untuk membela haknya selama persidangan. Terdakwa tidak mampu mengungkapkan fakta-fakta atau bangunan dalil yang dapat memperkuat posisinya terhadap dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum. Terdakwa tidak dapat membangun dalil dengan logika hukum yang baik, tetapi hanya berdasarkan logika yang mampu ia kembangkan saja.

Tidak adanya Penasihat Hukum juga mengakibatkan proses pembuktian dalam sidang menjadi berlangsung satu arah, hanya ada pembuktian dari pihak Penuntut Umum, tanpa ada balasan atau sanggahan dari pihak Terdakwa. Semua



upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penuntut Umum diterima begitu saja oleh Terdakwa. Terdakwa juga tidak dapat mengajukan saksi-saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan dirinya walaupun dalam Pasal 65 KUHP sudah diatur “Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keuntungan bagi dirinya”. Tidak adanya pendampingan dari penasihat hukum mengakibatkan Terdakwa tidak dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai Terdakwa dengan baik di hadapan Majelis Hakim.

Selama proses persidangan, Terdakwa juga tidak mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai proses hukum acara yang berjalan. Di akhir proses persidangan, hakim akan membacakan putusan akhir kepada Terdakwa. Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh jika ia merasa putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan yang sebetulnya terjadi. Hak-hak Terdakwa yang seharusnya dapat dijamin dan dilindungi dalam kasus *a quo* tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dikatakan tidak ada perlindungan hukum terhadap hak-hak Terdakwa dalam proses persidangan yang berjalan.

Narasumber Bapak Yuswardi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengatakan, adanya Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah hal yang fundamental yang seharusnya diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim yang bertugas. Bahkan hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian yang serius sejak proses penyidikan oleh Kepolisian. Dalam praktik, di seluruh persidangan pidana, Terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, apapun hukuman pidana yang didakwakan kepadanya atau apapun latar belakang Terdakwa, kecuali jika Terdakwa merupakan seorang ahli hukum atau advokat yang mampu membela hak-haknya dan membangun dalil pembuktiannya sendiri tanpa adanya bantuan hukum dari penasihat hukum yang berkompeten.



B. Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dalam proses persidangan yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Menurut narasumber yaitu Bapak Yuswardi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam praktik, perlindungan hukum terhadap hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum saat proses persidangan merupakan tanggung jawab publik dari Majelis Hakim sebagai penegak hukum. Hakim mempunyai kewajiban menanyakan hak terdakwa apakah terdakwa ingin didampingi penasihat hukum atau tidak di dalam peradilan, namun apabila terdakwa menolak secara tegas dan merasa mampu maka berjalannya peradilan dapat tetap berlanjut. Dalam praktik, setiap Terdakwa yang dituntut secara pidana pasti akan ditawarkan pendampingan oleh Penasihat Hukum. Bantuan hukum wajib diberikan kepada setiap Terdakwa terlepas apapun pidana yang didakwakan kepadanya, dan apapun latar belakang dari Terdakwa.

Menurut Yuswardi, memastikan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum adalah tanggung jawab publik dari Majelis Hakim sebagai penegak hukum. Ketika dalam suatu proses pengadilan pidana Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka masyarakat harus mencermati dengan seksama, apakah ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Terutama dalam kasus pidana khusus yang ancaman pidananya dapat mencapai lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak yang luas pada masyarakat, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh proses hukum acara yang ada dan tidak boleh ada satupun hak-hak Terdakwa yang tidak diwujudkan sebagaimana mestinya.

Dalam proses persidangan perwujudan perlindungan hukum terhadap hak-hak Terdakwa merupakan tanggung jawab Majelis Hakim sebagai penegak hukum. Sarana perlindungan hukum dalam praktik berdasarkan waktu diberikannya dapat diberikan kepada masyarakat melalui 2 (cara) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai berikut :

1) Perlindungan Preventif



Dalam kasus *a quo*, perlindungan hukum preventif dapat diberikan sejak proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Pada proses penyidikan, penegak hukum dalam hal ini kepolisian seharusnya sudah menawarkan kepada Tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum untuk melalui proses penyidikan. Saat penyidikan, Kepolisian juga melakukan penahanan terhadap Tersangka, maka seharusnya Tersangka saat itu seharusnya mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum yang kompeten untuk menjaga hak-hak Tersangka dapat diberikan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya dalam proses sidang di pengadilan, setelah Tersangka berubah statusnya menjadi Terdakwa, perlindungan hukum preventif menjadi tanggung jawab publik Majelis Hakim sebagai penegak hukum. Pada awal sidang, sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Majelis Hakim seharusnya menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa apakah sudah didampingi oleh Penasihat Hukum. Jika ternyata Terdakwa belum didampingi, maka Pengadilan Negeri setempat wajib menawarkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa agar dalam persidangan Terdakwa dapat memperjuangkan hak-haknya dan menyampaikan bangunan dalil yang meringankan dirinya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh sayangnya tidak dituliskan secara jelas apakah Majelis Hakim sudah menawarkan bantuan hukum secara gratis dari Pengadilan Negeri kepada Terdakwa atau justru Terdakwa yang dengan alasan tertentu menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum saat persidangan. Dalam putusan tersebut hanya tertulis “Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum”. Dengan demikian terlihat bahwa perlindungan hukum preventif yang

seharusnya diberikan kepada Terdakwa tidak diberikan dengan baik dan menimbulkan ketidaksempurnaan dalam proses acara pidana yang berlangsung.

2) Perlindungan Represif

Dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan membacakan putusannya, Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 107/PID.SUS/2020/PT PBR tertulis “Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum”. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal pelaksanaan prosedur acara pidana yang tidak dilakukan pada Pengadilan tingkat pertama, dalam Pengadilan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum represif terhadap hak-hak Terdakwa sudah dilakukan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 107/PID.SUS/2020/PT PBR tertulis juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini yang memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah keliru dan terjadi kekhilafan. Maka dengan demikian kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada ketua pengadilan tinggi pekanbaru atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan yang amarnya:



1. Menerima Permohonan banding dan Memori Banding dari Terdakwa Kamarek Bin Ruslan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.: 215/Pid.Sus / 2019/PN.Tbh yang dimohonkan banding.”

Adanya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memperlihatkan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh Penasihat Hukum bermanfaat bagi Terdakwa untuk dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai Terdakwa dalam proses pengadilan yang berjalan. Bantuan hukum yang diberikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga terbukti menimbulkan manfaat bagi Terdakwa itu sendiri. Hal ini terlihat dari adanya perubahan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Tembilahan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan vonis pidana penjara sebanyak 6 (enam) tahun, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan untuk memberikan vonis yang lebih ringan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya hukum yang dilakukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat membuat Majelis Hakim menjalankan tugasnya dengan lebih baik dengan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebenaran materiil. Hal ini juga membuktikan bahwa kehadiran Penasihat Hukum sangat berpengaruh untuk kepentingan Terdakwa agar Terdakwa dapat menerima putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Narasumber Bapak Yuswardi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menambahkan perlindungan hukum represif lain yang dapat



dilakukan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum saat persidangan adalah dengan mencermati proses persidangan itu sendiri. Narasumber menilai tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum saat persidangan pada Pengadilan Negeri Tembilahan menunjukkan ada indikasi kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menangani perkara *a quo*. Majelis Hakim sebagai penegak hukum seharusnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala hal yang berkaitan dengan perwujudan hak-hak Terdakwa dalam proses persidangan. Bantuan hukum kepada Terdakwa adalah hal yang fundamental yang seharusnya menjadi perhatian utama para penegak hukum dalam proses acara pidana, terutama dalam kasus-kasus pidana khusus yang ancaman pidananya besar (di atas 5(lima) tahun penjara) dan tindak pidana yang dilakukan menimbulkan dampak yang luas di masyarakat.

Lebih lanjut narasumber menjelaskan, tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum saat persidangan memperlihatkan ketidaksempurnaan dalam prosedur acara pengadilan yang berjalan. Sebuah putusan pengadilan yang dihasilkan dengan melewati prosedur acara yang tidak sempurna dapat mencederai rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat. Terdakwa atau masyarakat yang melihat adanya hak-hak Terdakwa yang tidak diberikan dapat melaporkan kepada Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menilai kinerja Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan apakah sudah baik atau ada kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut. Jika terbukti adanya kelalaian dari Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut, maka Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Majelis Hakim yang bersangkutan. Menurut

narasumber hal ini perlu untuk dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas pengadilan kita supaya selalu dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya dan tidak mencederai rasa keadilan dan hak-hak salah satu pihak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Para penegak hukum baik kepolisian maupun pengadilan mempunyai tanggung jawab publik untuk memastikan hak-hak Tersangka dan Terdakwa tersebut dipenuhi dengan baik namun penulis melihat adanya kesenjangan yang terjadi dalam kasus *a quo*, di mana seharusnya para penegak hukum dapat memastikan dipenuhinya hak-hak Terdakwa sesuai ketentuan KUHP, tetapi dalam kasus *a quo* Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga haknya tidak terpenuhi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tertulis bahwa “Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum”. Tidak adanya penasihat hukum mengakibatkan Terdakwa tidak mampu melakukan pembelaan diri dengan baik karena tidak didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten, melainkan hanya mengandalkan logikanya sendiri saja.

Pengadilan Negeri Tembilahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara. Terdakwa kemudian melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan didampingi oleh seorang Penasihat Hukum. Hadirnya Penasihat Hukum dalam proses pengadilan pada tingkat banding memberikan manfaat bagi Terdakwa itu sendiri. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 107/PID.SUS/2020/PT PBR, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan vonis yang lebih ringan

dibandingkan vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yaitu pidana 5(lima) tahun penjara.

Para penegak hukum sebagai representasi Negara seharusnya melakukan perlindungan hukum preventif dan represif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak Terdakwa. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah sejak proses penyidikan Kepolisian sebagai penegak hukum harus memastikan Tersangka yang akan disidik sudah didampingi oleh Penasihat Hukum. Dalam proses persidangan juga sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Majelis Hakim terlebih dulu sudah harus memastikan Terdakwa hadir dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Upaya perlindungan hukum represif yang dilakukan dalam kasus a quo oleh Terdakwa adalah mengajukan upaya hukum banding dengan didampingi oleh Penasihat Hukum. Selain itu masyarakat juga dapat mencermati kinerja hakim jika dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dengan memberikan laporan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat memberikan sanksi administratif kepada Hakim yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

1. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur dengan seksama hak Terdakwa yang tidak mampu dan didakwa dengan hukuman pidana lebih dari 5 (lima) tahun untuk wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Namun dalam ketentuan KUHAP tersebut belum ada akibat hukum dan sanksi yang tegas mengatur apabila ketentuan KUHAP tersebut tidak dilakukan dalam praktik. Saran penulis yang pertama adalah perlu adanya suatu peraturan yang bersifat khusus (*Lex Specialist*) dari KUHAP yang mengatur secara rinci mengenai akibat hukum dan sanksi yang dapat diberikan kepada penegak hukum ketika seorang Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh seorang penasihat hukum.

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh tertulis bahwa “Terdakwa tidak didampingi oleh



Penasihat Hukum”. Di sisi lain aturan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah jelas dan tegas mewajibkan Terdakwa yang tidak mampu dan didakwa pidana lebih dari 5(lima) tahun untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Dengan demikian, seharusnya putusan pengadilan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan seharusnya putusan tersebut menjadi batal demi hukum dan Terdakwa tidak perlu mengajukan upaya hukum lain.

3. Untuk mencegah kelalaian dalam menyelenggarakan hukum acara seperti pada kasus *a quo*, perlu dibentuk suatu dewan pengawas hakim yang dapat mengawasi secara aktif kinerja hakim di seluruh Indonesia tanpa perlu adanya laporan dari masyarakat. Organ pengawas ini memiliki kewenangan untuk segera memberikan sanksi kepada hakim jika dalam menjalankan tugasnya hakim terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran tanpa perlu menunggu adanya laporan masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana, cetakan ke-1*. (Tanjungpinang: Umrah Press, 2017)

Firmansyah, Hery. *Menuju Keadilan Substantif: Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Sidang Praperadilan Tidak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021)

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia, cetakan ke-12* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, cetakan ke-14*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)

Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana, cetakan ke-1* (Bandung : Pustaka Setia, 2015).

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)



Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016)

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan ke-18*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif. cetakan ke-1* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020)

B. Jurnal

Enny Agustina, et.al, 2021. "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Solusi* Vol 19 No 2 (2021)

Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, dan Hamza Baharuddin, 2019. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 September 2019*

Mapia, Arfin Pratama. 2018. "Tinjauan Yuridis tentang Hak Tersangka untuk Mendapatkan Penasihat Hukum Menurut Pasal 56 ayat (1) KUHP." *Jurnal Lex Crimen* 130.

Bahari Sanjaya, Muladim Ratna Kumala Sari. 2020. "Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP." *Jurnal Pandecta* 218-227.

Kosasi, Fardhan Wijaya. 2020. "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana". *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 4 Tahun 2020*

Laksana, Malverino Fitrah. "Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa", *Rio Law Jurnal Volume. 2 Nomor. 1, Februari-Juli 2021*

- Lestari, Lilis Eka. Ridwan Arifin. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019*
- Ningtyas, Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita. 2018. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 52.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia". *Jurnal Keadilan Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018*.
- Suhaimi, "Peran Penasihat Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Dalam Persidangan Online", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 3 Tahun 2021*
- Triyanto, Gatot. 2018. "Persamaan Hak Bagi Tersangka atau Terdakwa untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Jurnal Rechtens* 214.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059*.
- Indonesia. *Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5248*
- D. Putusan Pengadilan**
- Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.